

Gubernur Ajak Kades Kembangkan BUMDes



<https://www.desabisa.com>

MATARAM – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menilai hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa di NTB merupakan salah satu modal paling penting untuk mendukung dan memajukan usaha kecil menengah (UKM) masyarakat dengan berbagai macam produk-produknya.

Untuk itu, gubernur yang akrab disapa Bung Zul mengajak, para kepala desa untuk memajukan perekonomian desa dengan membangun dan mengembangkan ragam usaha BUMDes di setiap desa. “Karena dengan hadirnya BUMDes tersebut, akan merangsang tumbuhnya industri kerakyatan dan lahirnya berbagai produk lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun kompetitif dipasarkan secara luas,”kata Bang Zul saat silaturahmi dari Ikatan Kepala Desa Lombok Timur di ruang kerjanya, Senin (04/05/2020)

Menurutnya, konsep membangun daerah dari desa, harus didukung dengan BUMDes yang bagus. Karena BUMDes yang hebat akan dikuatkan oleh UKM dengan produk-produk lokal yang luar biasa. Pasalnya, geliat produk-produk lokal di NTB sudah mulai nampak sebagai salah satu langkah cerdas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena, fikir kita harus diubah, karena denfan memajukan BumDes akan mendorong peningkatan nilai jual produk-produk kita sendiri, terangnya. Gubernur Zul juga menjelaskan, program industrialisasi yang sedang didorong oleh pemerintah, tidak terlepas dari peran UKM dengan produk-produk lokal. Misalnya, pembuatan motor listrik berhasil dilakukan oleh siswa-siswa kita. Belum lagi kerajinan lokal serta teknologi lainnya yang berhasil diciptakan di NTB dan masih banyak yang lain. Karenanya, Dr Zul melihat bahwa SDM yang dimiliki oleh NTB sudah sangat mendukung. “Tinggal semangatnya, kemampuan serta potensi yang harus diasah secara terus-menerus”, tegasnya.

Jika produk-produk lokal mampu dikembangkan, maka semua bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, semaksimal mungkin harus memanfaatkan dan menyerap produk-produk lokal. Sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui UKM-UKM-nya. “Majunya BUMDes tergantung dari manajemen kepala desa. Sehingga kepala desa harus memiliki visi-misi bisnis sehingga sangat mendukung UKM di desa,” jelasnya.

Ketua Ikatan Kepala Desa Lombok Timur, Abdul Muis mengapresiasi terobosan gubernur NTB dalam memajukan dan mengembangkan BUMdes. Ia melihat bahwa kemandirian ekonomi terutama di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kontribusi UKM-UKM masyarakat. “Kami akan mulai melakukan terobosan-terobosan baru untuk memajukan desa terutama dukungan terhadap BUMDes,” sahutnya.

Ia menjelaskan, bantuan JPS Gemilang yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi NTB telah memberikan angin segar bagi UKM-UKM di NTB. Sehingga semangat mereka untuk menciptakan produk lokal seperti minyak goreng yang menjadi salah satu item bantuan JPS adalah kebanggaan tersendiri. Meski kualitas dan harganya masih jauh dari pabrik-pabrik besar. “Namun terobosan gubernur untuk memanfaatkan produk lokal telah menghidupkan UKM kita di NTB,” jelasnya. (Diskominfotikntb/sal)

Sumber Berita:

1. <https://radarlombok.co.id/gubernur-ajak-kades-kembangkan-bumdes.html>
2. <https://hariannusa.com/2020/06/27/gubernur-ntb-tegaskan-pentingnya-peranan-bumdes/>
3. <https://www.talikanews.com/2020/06/27/gubernur-ntb-jika-bumdes-ingin-bersaing/>
4. <https://blog.bumdes.id/2017/05/tahapan-tata-cara-pembentukan-bumdes/>
5. <https://www.jogloabang.com/desa/tata-cara-mendirikan-bumdesa>

Catatan:

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.¹

1. Tujuan Pendirian BUMDES

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;

¹ Pasal 2, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2. Tata Cara Mendirikan BUMDES

Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.²

Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.³

3. Pendirian BUMDES

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.⁴

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :

- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.⁵

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.⁶

Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.⁷ Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;

² Pasal 4 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

³ Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁴ Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁵ Pasal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁶ Pasal 5 ayat (3), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁷ Pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.⁸

Ketentuan mengenai Musyawarah Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.⁹ BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.¹⁰

⁸ Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁹ Pasal 6 ayat (3), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

¹⁰ Pasal 6 ayat (4), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa